

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak dan memberikan rasa aman bagi korban dan saksi melalui restitusi, kompensasi, layanan kesehatan, dan bantuan hukum. Perlindungan ini mencakup aspek kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan, serta bertujuan untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban dalam masyarakat yang menghormati kebebasan individu. Perlindungan hukum diimplementasikan melalui konstitusi, undang-undang, serta peran peradilan yang menafsirkan dan menegakkan hukum. Lembaga pemerintah seperti kepolisian dan lembaga perlindungan hak asasi manusia juga berperan dalam memastikan penegakan hukum yang adil dan melindungi hak individu di masyarakat.

Implementasi perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban ternyata belum maksimal sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang. Sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rule*) dan peraturan (*regulations*), namun mencakup bidang yang luas meliputi struktur, lembaga dari proses

(*procedure*) yang isinya terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), dan budaya hukum (struktur hukum)¹.

Perlindungan hukum merupakan hal terpenting dalam suatu negara hukum karena dalam pembentukan suatu negara maka akan dibentuk pula hukum yang mengatur setiap warga negaranya. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam perlindungan hukum tersebut adalah²:

- a) Pengaturan kembali mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat mencakup banyak perilaku yang sampai kini belum dicakup dalam peraturan perundang-undangan.
- b) Diberlakukannya ketentuan hukum yang memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan, yang minimal bermuatan:

¹ Irwan Safaruddin Harahap, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif', *Jurnal Media Hukum*, 23.1 (2016), 37-47 <<https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47>>.

² Anggun Lestari Suryamizon, 'Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia', *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 16.2 (2017), 112 <<https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4135>>.

1. Hak Perempuan untuk mendapatkan perlindungan dari aparat yang berwenang, atas perilaku yang mungkin akan dilakukan sipelaku yang dilaporkan korban;
2. Hak perempuan untuk mendapatkan bantuan medis, Psikologis, hukum, Sosial terutama untuk mengembalikan kepercayaan diri baginya;
3. Hak korban untuk mendapatkan ganti kerugian yang dideritanya, baik dari pemerintah sebagai organisasi yang berkewajiban memberikan perlindungan kepada durinya.
4. Hak korban untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan hakim;
5. Dibentuknya lembaga yang berskala nasional untuk menampung kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan.
6. Mengadakan pelatihan para petugas penegak hukum mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk melatih mereka untuk lebih peka terhadap masalah ini.
7. Adanya pendidikan untuk membuat masyarakat menyadari akan hak-hak nya dan kedudukan perempuan dalam masyarakat, dan secara khusus menjelaskan tentang hak-hak khusus perempuan yang mengalami tindak kekerasan.

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan, hal ini diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM)³. Hak untuk memperoleh rasa aman ini dijamin oleh Konstitusi Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Undang-Undang HAM, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), dan kebijakan-kebijakan lainnya. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya Pasal 45 menyebutkan bahwa⁴:

Hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia. Dengan demikian karena hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia, maka hak asasi perempuan ini harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Dari kasus yang terjadi di ranah publik dan komunitas, tercatat ada kasus pelecehan seksual (520 kasus)⁵. Kejahatan kesusilaan ini sudah begitu kompleks meresahkan dan mencemaskan masyarakat sehingga tidak dapat di pandang dari satu sisi. Sehingga diperlukan perlindungan hukum yang dapat melindungi perempuan. Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pelecehan seksual dapat diberikan melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan KUHP Pasal 285 KUHP yang merupakan tindak kekerasan seksual yang sangat mengerikan dan merupakan tindakan pelanggaran hak-hak asasi yang paling kejam terhadap

³ Pasal 45 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM)

⁴ Pasal 45 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM)

⁵ Ika Agustini, Rofiqur Rachman, and Ruly Haryandra, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam', *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember*, 2.3 (2021), 342–55 <<https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/rch/article/view/89>>.

perempuan, juga oleh UU No. 13 Tahun 2006 khususnya dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 yang merupakan hak dari seorang perempuan yang menjadi korban. Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan KUHP Pasal 285 KUHP yang merupakan tindak kekerasan seksual yang sangat mengerikan dan merupakan tindakan pelanggaran hak-hak asasi yang paling kejam terhadap perempuan. Selain KUHP juga diatur oleh UU No. 13 Tahun 2006 khususnya dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 yang merupakan hak dari seorang perempuan yang menjadi korban.

UU No. 13 Tahun 2006 pasal 5 ayat 1 menyebutkan⁶:

Seorang Saksi dan Korban berhak: a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. memberikan keterangan tanpa tekanan; d. mendapat penerjemah; e. bebas dari pertanyaan yang menjerat; f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; i. mendapat identitas baru; j. mendapatkan tempat kediaman baru; k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; l. mendapat nasihat hukum; dan/atau m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

UU No 13 Tahun 2006 Pasal 8 menyatakan⁷:

Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

⁶ UU No 13 Tahun 2006 pasal 5 ayat 1

⁷ UU No 13 Tahun 2006 pasal 8

UU No 13 Tahun 2006 Pasal 9 menyebutkan⁸:

- 1) Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa.
- 2) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.
- 3) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk-bentuk perlindungan hukum dapat dikategorikan ke dalam dua jenis utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dengan cara memberikan aturan yang jelas serta mekanisme hukum yang dapat diakses oleh masyarakat. Dalam konteks ini, perlindungan preventif berperan dalam memberikan kepastian hukum serta mendorong kepatuhan terhadap norma yang berlaku. Bentuk perlindungan ini dapat diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta berbagai instrumen hukum lainnya yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan melindungi hak-hak individu maupun kelompok⁹. Selain itu, sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat juga menjadi bagian dari perlindungan hukum

⁸ UU No 13 Tahun 2006 pasal 9

⁹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

preventif, sehingga masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya serta terhindar dari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain¹⁰.

Di sisi lain, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum atau sengketa, dengan tujuan menegakkan keadilan serta memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Bentuk perlindungan ini mencakup berbagai tahapan dalam proses peradilan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Melalui perlindungan hukum represif, negara memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tercipta efek jera bagi pelaku dan perlindungan bagi korban¹¹. Lembaga peradilan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki peran penting dalam mekanisme perlindungan represif ini, guna menjamin keadilan serta menjaga stabilitas sosial dalam masyarakat¹².

Selain kedua bentuk perlindungan tersebut, terdapat pula perlindungan hukum yang bersifat khusus, yang diberikan kepada kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, serta korban tindak pidana tertentu, seperti perdagangan manusia atau kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan ini biasanya dilakukan melalui peraturan khusus yang memberikan hak-hak tambahan bagi kelompok tersebut, pembentukan lembaga perlindungan

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 74.

¹² Yahya Harahap, *Hukum Acara Peradilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 112.

khusus, serta penyediaan mekanisme bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Perlindungan hukum bagi kelompok rentan ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan keadilan serta tidak mengalami diskriminasi dalam sistem hukum yang berlaku¹³. Dengan adanya berbagai bentuk perlindungan hukum ini, diharapkan hak-hak setiap individu dapat terjamin, serta ketertiban dan keadilan dalam masyarakat dapat terwujud secara optimal. Negara memiliki tanggung jawab untuk terus mengembangkan sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan efektif bagi seluruh warganya, baik dalam aspek preventif maupun represif. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam memahami dan menaati hukum juga menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan berkeadilan bagi semua¹⁴.

3. Upaya Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu konsep fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menjamin kepastian, keadilan, dan ketertiban sosial¹⁵. Tujuan utama dari perlindungan hukum adalah melindungi hak-hak setiap individu dan kelompok dalam masyarakat dari potensi pelanggaran dan tindakan yang merugikan¹⁶. Perlindungan ini juga menjadi dasar penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum, sehingga mereka merasa aman

¹³ Maria Farida Indrati, *Perlindungan Hukum bagi Kelompok Rentan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 89.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 134.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

dan terlindungi¹⁷. Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 mengatur tentang tata cara bertindak kepolisian sebagai upaya perlindungan hukum¹⁸. Lima cara bertindak kepolisian yang diatur dalam peraturan ini adalah:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum preventif adalah upaya yang bertujuan mencegah sengketa atau pelanggaran hukum melalui peraturan yang bersifat pencegahan¹⁹. Ini melibatkan regulasi yang mengatur perilaku masyarakat untuk menghindari tindakan merugikan, seperti aturan perizinan usaha, larangan diskriminasi, kebijakan anti-kekerasan, dan kampanye kesadaran lingkungan.

2) Perlindungan Hukum Represif

Menurut Munir Fuady, perlindungan hukum represif bertujuan memberi efek jera kepada pelanggar dan memulihkan hak yang dilanggar²⁰. Ini dilakukan melalui sanksi hukum, seperti pidana, perdata, atau administratif, untuk menindak pelanggaran yang sudah terjadi. Contohnya termasuk penahanan pelaku kriminal, denda bagi perusahaan yang melanggar aturan lingkungan, dan ganti rugi bagi korban.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 74.

¹⁸ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 134.

²⁰ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 112.

3) Perlindungan Hukum Restoratif

Menurut Mark Umbreit, *restorative justice* menekankan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta melibatkan masyarakat dalam proses pemulihan²¹. Pendekatan ini mengutamakan pemulihan hubungan dan penyelesaian konflik secara damai daripada hukuman. Tujuannya adalah memperbaiki kerugian korban, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab, dan mencapai perdamaian. Contohnya termasuk mediasi di luar pengadilan dan program dukungan psikologis bagi korban, seperti pada kasus kejahatan anak.

4) Perlindungan Hukum Rehabilitatif

Perlindungan rehabilitatif penting dalam penegakan hukum karena bertujuan memulihkan kondisi fisik dan mental korban atau pelaku, membantu mereka mendapatkan kembali kepercayaan diri dan mencegah pengulangan pelanggaran²². Contohnya termasuk program rehabilitasi bagi korban kekerasan dan pelaku tindak pidana seperti pecandu narkoba, yang difasilitasi oleh lembaga pemerintah atau non-pemerintah untuk membantu korban pulih dari trauma dan mendukung pelaku berintegrasi kembali ke masyarakat.

5) Perlindungan Hukum Kuratif

²¹ Mark S. Umbreit, *Restorative Justice Dialogue: An Essential Guide for Research and Practice*, (New York: Springer, 2011), hlm. 89.

²² Yahya Harahap, *Hukum Acara Peradilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 112.

Menurut Jimly Asshiddiqie, perlindungan kuratif adalah upaya hukum yang menyelesaikan dampak pelanggaran hukum melalui pengadilan atau penyelesaian sengketa lainnya²³. Perlindungan ini bertujuan menyelesaikan permasalahan yang sudah terjadi dan memberi solusi bagi pihak yang dirugikan, seperti melalui gugatan ganti rugi di pengadilan atau intervensi pemerintah untuk menyelesaikan konflik masyarakat.

6) Perlindungan Hukum Sanksi Administratif

Menurut Andi Hamzah (2012), sanksi administratif diberikan oleh otoritas berwenang sebagai teguran untuk mendorong kepatuhan dan ketertiban hukum²⁴. Sanksi ini bertujuan untuk menjaga ketertiban administratif dan kepatuhan terhadap aturan non-kriminal, seperti perizinan dan ketertiban berusaha, dengan contoh seperti denda atau pencabutan izin usaha.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum ini saling melengkapi dalam menjaga ketertiban sosial dan mendorong terciptanya keadilan di masyarakat. Tanpa adanya perlindungan hukum yang kuat dan efektif, hak-hak individu dan masyarakat akan rentan dilanggar, sehingga penting bagi sistem hukum untuk terus

²³ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 145.

²⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 76.

mengembangkan perlindungan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat²⁵.

B. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses dalam sistem hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum dipatuhi, diterapkan secara adil, serta mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Proses ini mencerminkan sejauh mana suatu negara mampu menegakkan aturan hukum yang berlaku secara efektif dan tidak diskriminatif.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan usaha untuk membawa norma-norma hukum yang bersifat abstrak ke dalam realitas konkret dalam kehidupan sosial, sehingga hukum tidak hanya menjadi sekadar peraturan tertulis, tetapi juga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari secara nyata. Dengan demikian, hukum memiliki daya guna dalam menciptakan ketertiban, memberikan rasa keadilan, serta mencegah berbagai tindakan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.

Penegakan hukum melibatkan berbagai lembaga yang memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum.

Lembaga-lembaga tersebut meliputi kepolisian sebagai garda terdepan dalam

²⁵ Maria Farida Indrati, *Perlindungan Hukum bagi Kelompok Rentan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 89.

penegakan hukum, kejaksaan yang berperan dalam proses penuntutan, pengadilan yang bertanggung jawab dalam memutus perkara berdasarkan hukum, serta lembaga pemasyarakatan yang berperan dalam membina pelaku kejahatan agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat. Sinergi antara lembaga-lembaga ini sangat diperlukan agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, aman, dan berkeadilan²⁶.

2. Efektivitas Penegakan Hukum

Efektivitas penegakan hukum mengacu pada sejauh mana hukum dapat dijalankan, dipatuhi, dan memberikan dampak positif dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum dikatakan efektif apabila mampu menciptakan ketertiban, mencegah terjadinya pelanggaran, serta memberikan keadilan bagi seluruh warga negara. Efektivitas ini bergantung pada penerapan hukum yang adil, transparan, dan tidak tebang pilih dalam menindak pelanggaran. Beberapa indikator utama yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas penegakan hukum meliputi:

- 1) **Tingkat Kepatuhan Masyarakat:** Sejauh mana masyarakat memahami dan mematuhi aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari.

²⁶ Tugas dan Wewenang 5 Aparat Penegak Hukum di Indonesia," *Hukumonline*, diakses 6 Maret 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-aparat-penegak-hukum-1t6230538b64c71>

- 2) Tingkat Penegakan Sanksi: Seberapa tegas dan konsisten aparat hukum dalam menerapkan sanksi terhadap pelanggar hukum, baik dalam bentuk pidana, perdata, maupun administratif.
- 3) Kepuasan Publik terhadap Sistem Hukum: Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan berintegritas.
- 4) Dampak terhadap Kejahatan dan Pelanggaran Hukum: Efektivitas hukum dalam menekan angka kejahatan serta memberikan efek jera bagi para pelaku pelanggaran.
- 5) Transparansi dan Akuntabilitas: Sejauh mana proses penegakan hukum dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, guna menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam sistem peradilan.

Dengan memperhatikan indikator-indikator tersebut, efektivitas penegakan hukum dapat diukur secara objektif dan dijadikan dasar evaluasi dalam meningkatkan kualitas sistem hukum yang lebih adil dan berkeadilan bagi masyarakat.

3. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto²⁷, terdapat lima faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum, yaitu:

1) Faktor Hukum (*Legal Substances*)

Faktor hukum merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersifat tertulis maupun hukum kebiasaan yang masih digunakan dalam praktik. Suatu hukum harus dirancang dengan jelas, tidak memiliki celah yang dapat disalahgunakan, serta tidak bertentangan dengan peraturan lain yang lebih tinggi. Kejelasan dalam peraturan hukum akan memudahkan penegak hukum dalam mengimplementasikannya dan memastikan bahwa masyarakat memahami aturan yang berlaku.

2) Faktor Penegak Hukum (*Law Enforcement*)

Faktor ini mencakup aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan advokat yang bertanggung jawab dalam menerapkan dan menegakkan hukum. Profesionalisme, independensi, serta integritas aparat hukum menjadi aspek penting dalam menentukan efektivitas penegakan hukum. Jika aparat hukum bertindak secara adil dan transparan, maka masyarakat akan lebih percaya terhadap sistem hukum yang berjalan. Sebaliknya, jika terdapat penyimpangan, seperti praktik

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1983).

korupsi atau penyalahgunaan wewenang, maka efektivitas hukum akan melemah dan menimbulkan ketidakadilan.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas (*Facilities and Infrastructure*)

Penegakan hukum juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai. Faktor ini mencakup kelengkapan teknologi informasi dalam administrasi hukum, keberadaan kantor-kantor pengadilan, jumlah personel aparat yang mencukupi, serta dukungan anggaran yang cukup bagi lembaga penegak hukum. Kurangnya sarana dan fasilitas dapat menghambat kinerja aparat hukum, memperlambat proses hukum, dan berdampak pada ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem hukum yang berjalan²⁸.

4) Faktor Masyarakat (*Society*)

Kesadaran hukum dalam masyarakat turut berperan penting dalam efektivitas penegakan hukum. Semakin tinggi tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku, maka semakin tinggi pula kepatuhan mereka terhadap hukum. Faktor ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, lingkungan sosial, serta peran media dalam memberikan informasi mengenai hukum. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang baik akan lebih cenderung

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1983).

melaporkan pelanggaran hukum, mendukung proses penegakan hukum, dan ikut serta dalam menciptakan ketertiban sosial.

5) Faktor Kebudayaan (*Culture*)

Budaya hukum dalam masyarakat juga menjadi faktor yang menentukan sejauh mana hukum dapat diterapkan secara efektif. Budaya hukum mencakup nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat terkait dengan keadilan, norma sosial, serta persepsi terhadap hukum itu sendiri. Jika budaya hukum dalam suatu masyarakat masih lemah, seperti adanya kecenderungan menyelesaikan masalah secara informal atau adanya budaya kompromi dalam pelanggaran hukum, maka efektivitas penegakan hukum akan menurun. Sebaliknya, apabila budaya hukum kuat, masyarakat akan lebih patuh terhadap aturan yang berlaku dan mendukung proses hukum yang adil²⁹. Jenis dari faktor kebudayaan dalam konteks budaya hukum sesuai dengan teori di atas dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Nilai-nilai Sosial dan Keadilan

Keyakinan masyarakat terhadap keadilan mempengaruhi dukungan terhadap hukum. Jika dianggap adil, hukum lebih dihormati, sebaliknya ketidakadilan melemahkan kepatuhan.

2. Norma Sosial dan Adat Istiadat

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1983).

Penyelesaian masalah sering mengikuti adat setempat. Jika sejalan dengan hukum negara, penegakan hukum lebih efektif; jika bertentangan, bisa menjadi hambatan.

3. Persepsi terhadap Hukum dan Aparat

Kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum menentukan kepatuhan. Profesionalisme meningkatkan kepatuhan, sedangkan korupsi melemahkannya.

4. Kepatuhan Hukum Sehari-hari

Tingkat kepatuhan terhadap aturan mencerminkan budaya hukum. Semakin tinggi kepatuhan, semakin kuat budaya hukum suatu masyarakat.

5. Budaya Kompromi dalam Hukum

Penyelesaian damai sering digunakan, tetapi kompromi berlebihan dapat melemahkan hukum dan mengurangi efek jera bagi pelanggar.

6. Pendidikan dan Literasi Hukum

Pemahaman hukum meningkatkan kepatuhan. Edukasi hukum sejak dini penting untuk membangun budaya hukum yang kuat.

Dengan memperhatikan kelima faktor tersebut, efektivitas penegakan hukum dapat lebih ditingkatkan. Sinergi antara aturan hukum yang baik, aparat yang profesional, sarana yang memadai, kesadaran masyarakat yang tinggi, serta budaya hukum yang kuat akan menciptakan sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan dapat diandalkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan

demikian, penegakan hukum dapat berfungsi secara optimal dalam menciptakan keamanan, ketertiban, dan keadilan di dalam masyarakat.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pelecehan Seksual

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit*, yang merupakan gabungan dari tiga kata, yaitu *straf* yang berarti pidana atau hukuman, *baar* yang berarti dapat atau boleh, serta *feit* yang berarti tindakan atau peristiwa. Secara umum, tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dapat menimbulkan kerugian bagi individu, masyarakat, maupun negara³⁰.

Tindak pidana juga mencerminkan pelanggaran terhadap norma hukum yang telah ditetapkan untuk menjaga ketertiban sosial dan keadilan. Berdasarkan sifat dan tingkat pelanggarannya, tindak pidana dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu kejahatan dan pelanggaran hukum. Kejahatan mencakup perbuatan yang tergolong berat dan memiliki dampak signifikan terhadap korban maupun masyarakat, seperti pembunuhan, pencurian, dan penganiayaan. Sementara itu, pelanggaran hukum mencakup

³⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 12.

perbuatan yang melawan hukum tetapi dengan tingkat keseriusan yang berbeda, seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan terorisme³¹.

Dampak dari tindak pidana tidak hanya dirasakan oleh korban secara langsung, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sosial, menciptakan rasa ketidakamanan, dan merusak ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, sistem hukum yang berlaku di setiap negara berupaya untuk menanggulangi dan mencegah tindak pidana melalui berbagai mekanisme, seperti penegakan hukum, pemberian sanksi, serta program rehabilitasi bagi pelaku agar dapat kembali diterima dalam masyarakat³².

2. Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana terdiri dari unsur objektif dan subjektif:

- 1) Unsur Objektif: berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan, akibat yang ditimbulkan, dan hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan akibat³³.
- 2) Unsur Subjektif: berkaitan dengan keadaan batin pelaku, seperti kesengajaan atau kelalaian. Beberapa unsur subjektif yang diperhitungkan adalah kesalahan, kesengajaan, dan motif pelaku. Kedua

³¹ Sudarto, *Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1990), hlm. 35.

³² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 57.

³³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 20.

unsur ini menentukan apakah suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana³⁴.

3. Penggolongan Tindak Pidana

1) Tindak Pidana dengan Kesengajaan

Tindak pidana dengan kesengajaan (*dolus*) adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan niat tertentu, di mana pelaku menyadari konsekuensi dan kehendak untuk mencapai akibat tersebut. Kesengajaan dibagi menjadi tiga bentuk: pertama, kesengajaan sebagai maksud, di mana pelaku berniat menciptakan akibat yang merugikan; kedua, kesengajaan dengan kepastian, di mana pelaku tahu akibatnya pasti terjadi meski tidak menginginkannya langsung; dan ketiga, kesengajaan dengan kemungkinan, di mana pelaku sadar akan kemungkinan akibatnya namun tetap melanjutkan tindakan. Kesengajaan menjadi unsur penting dalam hukum pidana karena menentukan tingkat sanksi dan akuntabilitas pelaku. Tindak pidana dengan kesengajaan, seperti pembunuhan berencana, umumnya dikenakan sanksi lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana akibat kelalaian³⁵.

2) Tindak Pidana Karena Kelalaian

³⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya* (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 45.

³⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 45.

Tindak pidana karena kelalaian (culpa) terjadi akibat kurangnya kehati-hatian atau kealpaan pelaku, tanpa niat jahat (*mens rea*). Kelalaian terbagi menjadi kelalaian berat (*culpa lata*), yang sangat sembrono, dan kelalaian ringan (*culpa levis*), yang kurang cermat. Elemen utama dalam tindak pidana kelalaian meliputi akibat buruk, pelanggaran kewajiban kehati-hatian, dan hubungan kausal. Sanksi untuk kelalaian lebih ringan daripada kesengajaan, namun tetap serius, terutama jika dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan orang lain. Kelalaian mengingatkan pentingnya bertindak hati-hati untuk mencegah kerugian³⁶.

3) Tindak Pidana terhadap Individu

Tindak pidana terhadap individu adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan atau mengancam hak, keamanan, atau kesejahteraan seseorang. Contohnya meliputi pembunuhan, penculikan, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan kekerasan seksual. Tindak pidana ini berdampak langsung pada kehidupan, hak pribadi, atau aset korban. Proses hukum memperhatikan dampak fisik, emosional, dan psikologis pada korban, dengan tujuan memberikan keadilan, efek jera pada pelaku, dan perlindungan hak individu. Bukti yang jelas tentang

³⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya* (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 50.

kerugian korban diperlukan dalam peradilan, dan perlindungan individu sangat penting untuk menjaga keamanan sosial³⁷.

4) Tindak Pidana terhadap Masyarakat atau Kepentingan Umum

Tindak pidana terhadap masyarakat atau kepentingan umum adalah perbuatan yang merugikan atau mengancam kesejahteraan, keamanan, dan ketertiban masyarakat secara keseluruhan. Contohnya termasuk korupsi, terorisme, penyebaran hoaks, penyelundupan, dan narkoba. Tindak pidana ini dapat merusak sistem pemerintahan, stabilitas ekonomi, dan keamanan publik. Penanganannya memerlukan kebijakan tegas dan sanksi berat untuk mencegah kerugian lebih lanjut, serta melibatkan partisipasi masyarakat untuk pengawasan dan edukasi. Perlindungan terhadap kepentingan umum penting untuk menjaga stabilitas negara dan menciptakan lingkungan yang aman dan tertib³⁸.

5) Tindak Pidana Ekonomis

Tindak pidana ekonomis adalah pelanggaran yang mengganggu stabilitas ekonomi dan kepentingan finansial individu, perusahaan, atau negara. Jenisnya meliputi pencucian uang, korupsi, penggelapan pajak, penipuan investasi, dan manipulasi pasar. Dampaknya dapat menyebabkan kerugian finansial besar, ketidakstabilan pasar, dan hilangnya kepercayaan terhadap sistem ekonomi. Misalnya, pencucian

³⁷ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017), hlm. 72.

³⁸ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2014), hlm. 110.

uang menghambat penegakan hukum, sedangkan penipuan investasi merugikan masyarakat dan ekonomi negara. Penanganannya melibatkan lembaga penegak hukum dan instansi terkait, dengan sanksi berat untuk menimbulkan efek jera. Pencegahan berfokus pada transparansi, pengawasan sektor keuangan, dan literasi finansial untuk mencegah kerugian³⁹.

6) Tindak Pidana Non-Ekonomis

Tindak pidana non-ekonomis adalah kejahatan yang merugikan individu, masyarakat, atau negara, namun tidak berkaitan langsung dengan aspek ekonomi. Kejahatan ini mengganggu ketertiban umum, keamanan, moralitas, atau hak individu, seperti kekerasan fisik, pencemaran nama baik, kejahatan seksual, perusakan fasilitas umum, dan pelanggaran norma kesucilaan atau lingkungan. Dampaknya lebih bersifat psikologis dan sosial, dengan sanksi yang lebih keras untuk mencegah dampak jangka panjang. Penanganan kejahatan ini berfokus pada perlindungan hak korban, pemulihan ketertiban sosial, serta kampanye kesadaran untuk menjaga nilai sosial dan mencegah pelanggaran lebih lanjut⁴⁰.

7) Tindak Pidana Biasa

³⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 90.

⁴⁰ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangannya* (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 65.

Tindak pidana biasa adalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu atau kelompok tanpa melibatkan organisasi kriminal atau kejahatan terencana. Kejahatan ini termasuk pencurian, penganiayaan, perusakan barang, dan pelanggaran lalu lintas. Biasanya dilakukan dengan niat sederhana dan bersifat impulsif tanpa tujuan ekonomi besar. Dampaknya merugikan individu dan masyarakat, baik materiil maupun psikologis. Penegakan hukum terhadap tindak pidana biasa penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan, dengan sanksi yang bervariasi sesuai dengan tingkat keparahannya. Proses hukum yang konsisten juga berperan dalam memberikan efek jera dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Program rehabilitasi bagi pelaku juga penting untuk pencegahan di masa depan⁴¹.

8) Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus adalah pelanggaran hukum yang memiliki karakteristik dan peraturan berbeda dari tindak pidana umum, seringkali terkait dengan jabatan, profesi, atau status sosial tertentu. Contoh tindak pidana khusus meliputi korupsi, perdagangan manusia, kejahatan siber, pelanggaran hak asasi manusia, dan peredaran narkoba. Kejahatan ini umumnya direncanakan dengan baik dan dilakukan oleh pelaku yang memiliki pengetahuan atau akses khusus. Penanganannya melibatkan

⁴¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 130.

lembaga penegak hukum yang ahli di bidangnya, seperti KPK untuk korupsi atau unit cybercrime untuk kejahatan siber. Sanksi bagi tindak pidana khusus biasanya lebih berat karena dampaknya yang luas dan serius. Pencegahan juga penting, termasuk penguatan regulasi, transparansi, dan edukasi publik. Penanganan yang efektif diperlukan untuk melindungi integritas sistem hukum dan kepentingan masyarakat serta negara⁴².

9) Tindak Pidana Satu Kali

Tindak pidana satu kali adalah pelanggaran hukum yang dilakukan secara impulsif dan tidak terencana, seperti pencurian mendesak, penganiayaan akibat provokasi, atau pelanggaran lalu lintas karena kelalaian. Dampaknya terbatas pada peristiwa spesifik yang memengaruhi individu atau kelompok yang terlibat. Proses hukum terhadap tindak pidana ini umumnya cepat dan melibatkan bukti jelas, dengan sanksi yang disesuaikan dengan keparahan pelanggaran dan faktor terkait. Pelaku dapat mendapatkan rehabilitasi, terutama jika tidak memiliki riwayat kriminal. Penanganan yang tepat terhadap tindak pidana satu kali penting untuk menjaga keadilan, memberi efek jera, dan meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat, serta mempertahankan kepercayaan publik terhadap sistem hukum⁴³.

⁴² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 150.

⁴³ H. Mulyadi, *Aspek Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 85.

10) Tindak Pidana Berlanjut

Tindak pidana berlanjut adalah kejahatan yang melibatkan serangkaian tindakan kriminal terencana dan berulang, seperti pencurian, penipuan, perdagangan manusia, atau kejahatan siber. Tindak pidana ini menciptakan dampak kumulatif yang lebih besar pada masyarakat atau individu. Penegakan hukum terhadap tindak pidana berlanjut lebih kompleks, memerlukan analisis pola kriminal dan bukti dari berbagai sumber. Sanksi yang diberikan cenderung lebih berat karena dampaknya yang luas. Pencegahan melibatkan kolaborasi antara lembaga penegak hukum, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, serta program rehabilitasi untuk mengatasi faktor penyebab kejahatan berulang. Penanganan efektif sangat penting untuk menjaga keamanan sosial dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum⁴⁴.

D. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pelecehan Seksual

1. Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah perilaku seksual yang tidak diinginkan dan mengganggu penerimanya, seperti bayaran seksual, pemaksaan, pernyataan merendahkan, atau perilaku konotasi seksual⁴⁵. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelecehan seksual adalah pelanggaran batasan seksual atau norma

⁴⁴ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Berlanjut dan Gabungan Tindak Pidana* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 210.

⁴⁵ Susan Brownmiller, *Against Our Will: Men, Women, and Rape* (New York: Bantam Books, 1975), hlm. 56.

perilaku seksual⁴⁶. Kejahatan seksual mencakup tindakan seksual dengan kekerasan atau ancaman, seperti pelecehan seksual, prostitusi paksa, dan perbudakan seks. Kejahatan seksual terbagi menjadi kategori non-konsensual, psikologis, penggunaan posisi kepercayaan, dan perilaku yang dianggap tidak sesuai oleh pemerintah. Pelecehan seksual sering kali sulit dibuktikan tanpa bukti fisik. Kejahatan seksual dikategorikan menjadi⁴⁷:

- 1) Non-Konsensual, memaksa perilaku seksual fisik seperti pemerkosaan atau penyerangan seksual.
- 2) Psikologis bentuk pelecehan, seperti pelecehan seksual, perdagangan manusia, mengintai, dan eksposur tidak senonoh tapi bukan eksbisionisme.
- 3) Penggunaan posisi kepercayaan untuk tujuan seksual, seperti pedofilia dan semburit, kekerasan seksual, dan incest.
- 4) Perilaku dianggap Pemerintah tidak sesuai. Bentuk kejahatan seksual yang paling banyak adalah pelecehan seksual namun ini hanya berdasarkan keterangan korban dan tidak dapat dibuktikan dengan barang bukti, sedangkan peringkat kedua adalah pemerkosaan dan pada

⁴⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), hlm. 215.

⁴⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya* (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 50.

pemeriksaan selain berdasarkan keterangan korban juga dapat dibuktikan dengan barang bukti⁴⁸.

2. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pelecehan Seksual

Penyebab pelecehan seksual bagi perempuan menjadi fenomena gunung es, yang terlihat sedikit tetapi kasus tersebut banyak terjadi dimasyarakat, dapat diidentifikasi faktor-faktor penyebab timbulnya pelecehan seksual tersebut adalah ancaman hukuman yang relatif ringan, perubahan hormon, perubahan psikologi, perkembangan IT, perubahan gaya hidup, persepsi masyarakat yang masih memandang tabu dengan masalah pelecehan seksual, sosial budaya masyarakat yang mempengaruhinya seperti diskriminasi gender, persepsi masyarakat menganggap “aib” dari kasus pelecehan seksual yang harus ditutupi. Faktor yang mempengaruhi pelecehan seksual terhadap perempuan diantaranya adalah⁴⁹:

1) Faktor lingkungan

Psikologi lingkungan memandang bahwa lingkungan suatu masyarakat memengaruhi tidak hanya secara fisik, tetapi juga psikologis dan sosial. Faktor seperti tata ruang, kepadatan, ruang publik, ruang personal, dan privasi berperan dalam kesejahteraan masyarakat. Lingkungan yang ideal dapat mendukung kesejahteraan, sementara lingkungan yang tidak

⁴⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya* (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 50.

⁴⁹ Fiana Dwiyanti, ‘Pelecehan Seksual Pada Perempuan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Kantor Satpol Pp Provinsi Dki Jakarta)’, *Indonesian Journal of Criminology*, 10.1 (2014), 31.

tepat dapat mengurangi kesejahteraan dan menghambat proses sosial. Selain itu, kondisi lingkungan sosial juga bisa menjadi pemicu kekerasan pada anak. Faktor lingkungan sosial yang dapat menyebabkan kekerasan dan penelantaran pada anak di antaranya⁵⁰:

1. Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis
 2. Kondisi sosial-ekonomi yang rendah
 3. Adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orangtua sendiri
 4. Status wanita yang dipandang rendah
 5. Sistem keluarga patriki
 6. Nilai masyarakat yang terlalu individualistis
- 2) Faktor karakteristik korban

Stockdale (1996) menuliskan dalam tulisannya bahwa Fain & Anderton (1987) serta Gutek (1985) menyebutkan bahwa karakteristik korban pelecehan adalah kebanyakan perempuan muda yang tidak/ belum menikah. Hal ini juga di pertegas dalam jurnal “Sexual Harassment in the Federal Workplace” yang ditulis oleh Meredith A. Newman, Robert A. Jackson and Douglas D. Baker pada tahun 2003, bahwa perempuan

⁵⁰ Syahrizal Efendi Lubis, ‘Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Medan’, *Jurnal Ilmiah MAKSITEK*, 6.1 (2021), 58–68 <<https://makarioz.science.makarioz.org/index.php/JIM/article/view/233>>.

muda yang lajang, atau bercerai di dataran status pekerjaan yang rendah yang paling mungkin menerima jenis perhatian yang tidak diinginkan.

3) Faktor karakteristik pelaku

Karakteristik pelaku dapat menjadi faktor penyebab adanya pelecehan seksual pada perempuan, misalnya:

1. Penderita gangguan perkembangan, menderita penyakit kronis disebabkan ketergantungan individu kepada lingkungannya.
2. Perilaku menyimpang pada individu.

E. Aturan tentang Pelecehan Seksual

Aturan tentang pelecehan seksual di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), maupun peraturan lainnya yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada korban dan menindak pelaku secara tegas.

Dalam KUHP, pelecehan seksual diatur dalam Pasal 289 hingga Pasal 296, yang mencakup berbagai bentuk kejahatan kesusilaan, termasuk pencabulan dan tindakan tidak senonoh yang dilakukan tanpa persetujuan korban⁵¹. Selain itu, Pasal 281 KUHP juga mengatur perbuatan cabul yang dilakukan di tempat umum atau secara terbuka yang dapat mengganggu ketertiban sosial⁵². Regulasi yang lebih komprehensif terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang

⁵¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 289-296.

⁵² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 281.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual fisik dan non-fisik. Pasal 4 ayat (1) UU TPKS menyatakan bahwa tindak pidana kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan aborsi, hingga perbuatan lainnya yang merugikan korban secara fisik maupun psikis⁵³.

Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan seksual dan memberikan mekanisme penanganan yang jelas bagi korban⁵⁴.

Aturan terkait pelecehan seksual juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk pelecehan seksual⁵⁵. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, Indonesia berkomitmen untuk menghapus segala bentuk kekerasan berbasis gender, termasuk pelecehan seksual yang sering kali menimpa perempuan⁵⁶.

⁵³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4 Ayat (1).

⁵⁴ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan.